

**TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH:

ASNA LAILYA SEPTYANTIKA SOFIATY

NPM. 1671010020

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN**

Disusun Oleh :

ASNA LAILYA SEPTYANTIKA SOFIATY
NPM : 1671010020

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
PEMBIMBING

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN**

Oleh :

ASNA LAILYA SEPTYANTIKA SOFIATY

NPM : 1671010020

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 20 Juli 2020

PEMBIMBING



Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

Menyetujui,

TIM PENGUJI

1.



Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

2.



Sri Maharani MTVM, SH., MH
NIP. 19740803 200212 2 001

3.



Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

**Mengetahui,
DEKAN**



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN

Oleh :

ASNA LAILYA SEPTYANTIKA SOFIATY
NPM : 1671010020

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 13 Juli 2020

PEMBIMBING


Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

Menyetujui,

TIM PENGUJI


1.


Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

2.


Sri Maharani MTVM, SH.,MH.
NIP. 19740803 200212 2 001

3.


Wiwin Yulianingsih,SH.,M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNA LAILYA SEPTYANTIKA SOFIATY
Tempat / Tanggal Lahir : Tuban, 10 September 1997
NPM : 1671010020
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Dsn. Juwarsari RT/RW 003/004 Ds. Grabagan Kec.
Grabagan Kab. Tuban


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : "TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar SH pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 26 Juni 2020



Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001



Asna Lailya Septyantika. S
NPM. 1671010020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil Judul **“TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum guna penyusunan Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi. M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi,SH.,MH , selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur .
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Verteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu saya tercinta yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.

12. Pihak - pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRACK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kajian Pustaka.....	5
15.1 Kriminologi	5
1.5.1.1 Pengertian Kriminologi	5
1.5.1.2 Tujuan Kriminologi	9
1.5.2 Delik (Tindak Pidana)	10
1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana	10
1.5.2.2 Unsur- unsur Tindak Pidana	12

1.5.2.3 Jenis- jenis Tindak Pidana	15
1.5.2.4 Jenis- jenis Sanksi Pidana.....	17
1.5.3 Tindak Pidana Kesusilaan.....	21
1.5.4 Anak.....	26
1.5.4.1 Pengertian Anak	26
1.5.4.2 Perlindungan Terhadap Anak	29
1.5.5 Tindak Pidana Perkosaan.....	31
1.5.5.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	31
1.5.5.2 Jenis- jenis Tindak Pidana Perkosaan	33
1.5.6 Korban Perkosaan	37
1.5.6.1 Pengertian Korban Perkosaan	37
1.5.6.2 Jenis- jenis Korban Perkosaan.....	38
1.5.6.3 Penderitaan Korban Perkosaan.....	39
1.5.7 Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan	41
1.5.7.1 Tujuan Hukum Pidana Indonesia	41
1.5.7.2 Pengertian Perlindungan Korban.....	44
1.5.7.3 Penderitaan Korban Perkosaan.....	47
1.6 Metode Penelitian	51
1.6.1 Jenis Penelitian	51
1.6.2 Sumber Data dan Bahan Huukum	52
16.2.1 Sumber Data	52
1.6.2.2 Bahan Hukum.....	53

1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	54
1.6.4 Metode Analisis Data.....	55
1.6.5 Sistematika Penulisan	56
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	57
1.6.7 Waktu Penelitian.....	58
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI TUBAN.....	59
2.1 Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Anak di Pengadilan Negeri Tuban.....	59
2.2 Analisa data faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perkosaan anak di Pengadilan Negeri Tuban	63
BAB III PENJATUHAN SANKSI PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN...	66
3.1 Putusan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di Pengadilan Negeri Tuban	66
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 4 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 5 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Asna Lailya Septyantika Sofiaty
NPM : 1671010020
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN”**

ABSTRAKSI

Dalam peneliti skripsi ini, peneliti bertujuan untuk meninjau penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Tuban. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan tehnik penelitian lapangan, tehnik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana perkosaan, analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan cara melihat penerapan ketentuan Pasal dan Undang- undang yang terjadi didalam praktek hyukum di Pengadilan Negeri Tuban. Hasil utama dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana perkosaan pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Ank/2019/PN Tbn dapat terjadi karena Anak memiliki Kontrol Diri yang lemah serta anak kurang antusias dalam pembelajaran (Faktor Internal) lalu kurangnya pengawasan dari orang tua yang sibuk sehingga tidak dapat memantau kegiatan yang dilakukan oleh anak sehari- hari, karena kurangnya pengawasan orang tua, sehingga anak dengan bebas mengakses media internet (Faktor Eksternal). Lalu pada Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Ank/2018/PN Tbn yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak perkosaan adalah Kontrol Diri yang lemah, kurangnya motivasi diri, Kurang antusias dalam pembelajaran (faktor internal) serta Faktor teman sebaya yang kurang baik, Faktor media sosial serta faktor kurangnya pengawasan orang tua (Faktor Eksternal). Dalam penjatuhan pidana, Hakim juga harus memiliki pertimbangan usia pelaku yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan hakim juga harus mempertimbangkan usia korban berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi Pidana Anak, Perkosaan